URGENSI PENANAMAN MODAL ASING INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA NEGARA INDONESIA

Anisa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa
Jalan H.S. Ronggowaluyo Desa Puserjaya Karawang
1910632010004@student.unsika.ac.id

Abstract

Foreign investment becomes a very urgent part to realize the ideals of the nation in the advancement of general welfare, as stated in the opening of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. In this study, the authors tried to find out how the condition of foreign investment in Indonesia as well as foreign investment policy in the perspective of the country of law in order to fulfill the welfare of Indonesian citizens. This study uses normative research methods with data sources in the form of primary and secondary legal materials. Seeing Indonesia's very rich and abundant resources are still many that have not been exploited to build the economy, therefore the government needs to bring investors for investment. In addition, in order to provide benefits for the nation government policy must also be affirmed and the role of law enforcement ensures that incoming investors will not harm the State. In fact, foreign investment or foreign investors have little significant effect on the economic development of the country.

Keywords : Foreign Investment, Economic Growth, Government Policy

Abstract

Penanaman modal asing menjadi bagian yang sangat urgensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam kemajuan mensejahteraka umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengetahui bagaimana kondisi penanaman modal asing di Indonesia serta kebijakan penanaman modal asing dalam perspektif negara hukum guna pemenuhan kesejahteraan warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Melihat sumber daya Indonesia yang sangat kaya dan melimpah masih banyak yang belum tereksploitasi untuk membagunan ekonomi, maka dengan itu pemerintah perlu mendatangkan Investor untuk penanaman modal. Selain itu dalam rangka memberikan manfaat bagi bangsa kebijakan pemerintah pun harus di pertegas dan peran penegak hukum memastikan investor yang masuk nantinya tidak akan merugikan Negara. Pada kenyataannya investasi luar negeri atau investor asing tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian negara.

Kata Kunci : *Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Pemerintah*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dalam alinea ke II adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan salah satu

tujuan membentukan pemerintah Negara Republik Indonesia pada alinea ke IV untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara di laksanakan oleh suatu pemerintahan yang memiliki mandat dari rakyat untuk melaksanakan pembanguanan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan bisa mensejahterakan rakyat.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal. Bahwa upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dapat diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi di berbagai belahan dunia mendorong banyak perusahaan-perusahaan di negara pengekspor modal melakukan efisiensi perekonomiannya agar stabilitas dan peningkayan produktivitisanya dapat terjamin.[1]

Pembagunan ekonomi di perlukan investasi yang dilakukan para Investor yang membangun investasi di daerah tertentu yang akan berpengauh terhadap perekonomian negara. Berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat setempat, adanya peningkatan pendapatan secara

[1] Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 32.

pasif kepada daerah. perekonomian negara dapat terlihat dari *Per Capita Income*[2] negara tersebut. *Per Capita Income* tersebut didapatkan dari pendapatan nasional yang sebagian besar dari pajak/ tax. Tentunya pajak akan berbanding lurus dengan gaji/ wages para warga negara. Sedangkan jumlah populasi warga negara yang bekerja berbanding lurus terhadap peningkatan gaji. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja maka akan didapatkan National Income yang besar pula yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya Income Percapita yang biasanya digunakan untuk mengukur Perekonomian suatu Negara. Investasi yang dilakukan para Investor tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan di daerah tersebut yang bisa berpengauh terhadap perekonomian negara.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, memberikan definisi sebagai berikut:

"penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri."

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diketahui adanya Penanaman modal asing pada dasarnya adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya (100% dilakukan oleh penanam modal asing), maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (membentuk *join venture company* atau perseroan terbatas penanaman modal asing).

Dalam rangka mendorong meningkatkan kegiatan penanaman modal terutama untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing, pemerintah Republik Indonesia memberikan berbagai perlakuan terhadap penanaman modal maupun

[2] Wikipedia, *Per Capita Income* (Pendapatan Per Kapita), Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita, https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita (diakses pada 24 Maret 2021).

memberikan fasilitas penanaman modal sebagaimana dibahas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur mengenai perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

> *"Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia."*

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur mengenai adanya jaminan bahwa tidak akan dilakukan tindakan nasionalisasi, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

"Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan UU. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase."

Sedangkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur mengenai diperbolehkannya untuk melakukan pengalihan aset maupun transfer dan repatriasi dalam valuta asing, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

> *"Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh UU sebagai aset yang dikuasai oleh negara."*

Ada beberapa studi empiris tentang pengaruh modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara [3] mengungkapkan hanya negara-negara miskin yang menunjukan hubungan positif antara bantuan luar negeri dengan pertumbuhan pendapatan negara. Sementara di negara-negara maju menujukan bahwa hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan.

[3] Brecher dan Abbas: 1972), Islam 1978, Jacoby 1996, Kruege 1978.

Analisis *Time-Saries* di beberapa negara Asia (Pakistan, Cina, Korea) menunjukan bahwa bantuan luar Negeri memberikan kontribusi bagi pertumbuhan, baik negara miskin maupun negara berpendapatan sedang tetapi tidak dengan negara maju.

Selain itu Dowling dan Hiemenz juga melakukan analisis regresi dengan menggunakan sampel *Pooling-Data Time-Saries* dan *Cross-Country* untuk negara-negara Asia selama tahun 1970-an. Hasinya bahwa bantuan luar negeri berkontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, seperti tabungan domestik dan aliran masuk modal swasta.[4] Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan adanya bantuan secara efektif. Adapunn hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Rana dan Dowling 1988 untuk negara-negara sedang berkembang di Asia selama 1965-1982, dengan menggunakan metode persamaan simultan menyimpulkan bahwa arus modal asing memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara investasi asing langsung berkontibusi terhadap pertumbuhan baik melalui pembentukan kapital maupun peningkatan efisiensi investasi, sedangkan bantuan dari luar negeri hanya berkontibusi dalam pembentukan modal saja. Tabungan domestik lebih besar dari pada arus modal asing.[5]

Sementara penelitian yang di lakukan Arif dan susono 1987, dengan menggunakan tabungan dometik sebagai fingsi dan output nasional dan arus bersih modal asing menyimpulkan bahwa arus modal asing masuk ke Indonesia priode 1970-1986 berpengaruh positif terhadap tabungan domestik, artinya arus berdih modal asing telah menjadi substitusi tabungan domestik Indonesia. Bukan sebagai komplenan atau penambahan.

Mudrajad Kuncoro (1989) dengan menggunakan model yang di kembangkan oleh Rana dan Dowling (1988) dalam periode waktunya 1969

[4] Dowling, J. Malcolm and Hiemenz (1982), *Aid, Savings and Growth in The Asian region*, The Developing Econoies; Vol. XX No. 4.

[5] Rana, P.B. and J. M. Dowling, Jr (1988), The Impact of Foreign Capital on Growth: Evidences from Asian Developing Countries; The Developing Economics XXVI-1

menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya ketidak efektifan dalam penggunaan bantuan luar negeri berdampak negartif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang tepatannya pemilihan sumber hutang. Selain itu secara langsung bantuan luar negeri berdampak terhadap tabungan domestik, yaitu memberikan indikasi adanya kenaikan proporsi tabungan dari golongan masyarakat yang memperoleh kenaikan pendapatan, akan tetapi peran investasi asing belum bisa di pastikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun tabungan domestik di Indonesia (tidak signifikan).

Penanaman modal asing menjadi bagian yang sangat urgensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam kemajuan kesejahteraan umum, Dilihat dari sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah dan banyak yang belum terekploitasi untuk membagunan ekonomi, yang membutuhkan modal yang sangat besar maka kiranya pemerintah perlu mendatangkan Investor untuk penanaman modal. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai urgensi penanaman modal asing di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam pembahasan jurnal ini, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penanaman modal asing di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan penanaman modal asing dalam perspektif negara hukum guna pemenuhan kesejahteraan Warga Negara Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sebagai penelitian mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.[6] Mengingat bahwa ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan

[6]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiriris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33- 38

kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri. [7] Maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan teori-teori yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrument keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai pasar modal yaitu :

"Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek."

Tujuan dan manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang:

1. Sudut pandang negara dengan tujuan menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian tetapi tidak harus memiliki perusahaan sendiri.
2. Sudut pandang emiten, pasar modal bertujuan sebagai sarana untuk mencari tambahan modal. Perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal akan lebih dikenal karena setiap hari bursa namanya selalu muncul dalam berita televisi, radio, atau surat kabar. Perusahaan yang sudah dikenal namanya akan lebuh mudah mencari hubungan bisnis dengan perusahaan domestik atau luar negeri.
3. Sudut pandang masyarakat Masyarakat memiliki sarana baru untuk menginvestasikan uangnya. Investasi yang semula dilakukan dalam bentuk deposito, emas, tanah, atau rumah sekarang dapat dilakukan dalam bentuk saham dan obligasi.

Kebutuhan pendanaan untuk menunjan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan biaya yang sanagat besar, oleh karena itu kebutuhan pendanaan bukan hanya diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, namun juga

[7] Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

dari luar negeri yang mnyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan yang startegis dalam menunjang pembangunan nasional khususnya dalam sektor riil.[8]

Indonesia memiliki beberapa indeks pasar yang mewakili kondisi keseluruhan pasar modal di Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dianggap dapat mewakili kondisi keseluruhan pasar modal yang nantinya akan menjadi sinyal bagi para investor.[9]

Penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.[10]

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Disini penulis menggunakan data Investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk mengetahui persentasi sejauh mana kontribusi Investor asing dalam perekonomian Indonesia. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1. Data Investasi Asing di Indonesia (juta US $), 2006-2018

Tahun	Data Investasi Asing di Indonesia	
	(juta US $) 2006-2018	Persentasi
2011	19 474,50	70,50
2012	24 564,70	88,93

[8] Dalam Marzuki yang disampaikan pada Acara Pembekalan Nasional: *Menata Startegi Kaebijakan Menuju Iklim Investasi yang Kondusif Lembaga Penkajian Kebijakan Strategis dan Pemberdayaan (LPKSP).* Pada prinsipnyam investasi sektor riil terdari dari: Investasi yang dilakukan unutk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, meliputi pertambangan, agro industri, perikanan, peternakandan pariwisata alam.

[9] Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, *Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 479.

[10] *Siestri Pristina Kairupan, 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Belanja Daerah Pengaruhnya Kepada Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 200-2012, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi, Volume 1, Nomor 4, hlm.*

Tahun	Data Investasi Asing di Indonesia	
	(juta US $) 2006-2018	Persentasi
2013	28 617,50	103,60
2014	28 529,70	103,29
2015	29 275,90	105,99
2016	28 964,10	104,86
2017	32 239,80	116,72
2018	29 307,91	106,10

Bersumber data terupdate BPS 21 Januari 2020.

Dalam data di atas ini menjelaskan bahwa pada tahun 2011 Investasi yang masuk hanya 70,50% dengan nominal 19 474,50 US $ dari jumlah rata-rata Investasi yang masuk pada tahun 2011 sampai 2018, pada tahun 2012 Investasi yang msuk meningkat menjadi 88,93% dengan nominal 24 564,70 US $, sedangkan pada tahun 2013 ada kenaikan signifikan Investasi asing yang masuk ke Indonesi yaitu 103,60% dengan nominal 28 617,50 US $, pada 2015 mengalami kenaikan kembali namun tidak terlalu signifikan yaitu 105,99% dengan nominal 29 275,90 US $ dan pada tahun 2016 terjadi penurunan Investasi Asing yang masuk ke Indonesia yaitu 104,86% dengan nominal 28 964,10 US $, pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali yang cukup tinggi yaitu pada persentase 116,72% dengan nominal 32 239,80 US $ dan pada tahun 2018 terjadi lagi penurunan yang tidak terlalu signifikan yaitu pada persentase 106,10% dengan persentasi 29 307,91 US $.

Terlihat dari data di atas sebanyak 50% setiap tahunnya Investasi asing meningkat di Indonesia pada Priode 2011 sampai 2018, tapi apakah signifikan dengan data laju pertumbuhun ekonomi di Indonesia pada priode yang sama yaitu 2011 sampai 2018, adapun datanya sebagai berikut:

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

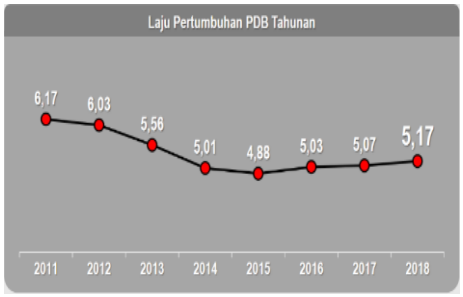

Sumber BPS dari Website Setneg

Pada data di atas menunjukan laju pertumbuhan PDB Indonesia

terjadi penurunan yang cenderung stabil, laju pertumbuhan yang paling tinggi dari tahun 2011 sampai 2018 adalah pada tahun 2011 yaitu mencapai 6,17 % dan langsung mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu 6,03%, pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali yaitu pada persentasi 5.56, pada tahun 2014 penurunan terjadi lagi yaitu pada persentasi 5.01%, dan pada tahun 2015 penurunan terendah yaitu pada persentasi 4.88% , setelah ini pada tahun 2016 terjadi kenaikan tetapi tidak signifikan yaitu pada persensi 5.03%, dan terus sedikit demi sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2017 pada persentasi 5.07 dan pada tahun 2018 dengan persentasi 5.17% mencapai kenaikan kembali walaupun belum bisa naik dan kembali lagi seperti tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17 persen itu merupakan pencapaian yang baik di tengah ekonomi global sepanjang tahun tersebut. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, sumber pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2018 adalah industri pengolahan (0,91 persen), disusul perdagangan (0,66 persen), konstruksi (0,61 persen), pertanian (0,49 persen), dan lainnya (2,50 persen). Adapun menurut pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen adalah konsumsi rumah tangga sebesar 2,74 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,17 persen, konsumsi pemerintah 0,38 persen, dan lainnya 0.87 persen.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi pada kelompok restoran dan hotel; transportasi dan komunikasi; serta kelompok kesehatan dan pendidikan, Dijelaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, bahwa ekspor barang tumbuh melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan volume perdagangan dan ekonomi global, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama. Sedangkan impor tumbuh lebih cepat seiring peningkatan permintaan domestik, terjadi juga kenaikan pada sisi pendapatan per kapita. Tercatat pada 2018 pendapatan perkapita penduduk Indonesia mencapai Rp 56 juta atau 3.927 dollar AS, yang berarti lebih tinggi dibanding 2017 (Rp51,9 juta/ 3.876,3 dollar AS). Sementara

pendapatan per kapita 2016 tercatat Rp47,9 juta atau 3.603,6 dollar AS. (Humas BPS/ES).

Dari data di atas jika di bandingkan ada ketidak signifikanan antara Investasi dengan pertumbuhan ekonomi dimana terdapat data yang sangat mencolok yaitu pada tahun 2011 dimana pertumban ekonomi mencapai pada titik tertingginya yaitu 6.17, tetapi Investasi yang masuk berbanding terbalik, karna investasi yang masuk pada tahun 2011 adalah investasi terkecil pada priode 2011-2018 yautu pada nominal 19 474,50 US $ dengan perentasi 70.50%. Sedangkan pada tahun 2015 dimana terjadi pertumbuhan ekonomi terpuruk yang menandakan angka persentasi terendah yaitu 4.88 % dengan nilai Investasi asing yang masuk ter tinggi ke tiga dari periode 2011-2018 yaitu 29 275,90 US $ dengan persentasi 105,99%, tetapi pada jika di lihat pada tahun 2017 Investasi asing tertinggi pada priode 2011-2018 yaitu 32 239,80 US $ dengan persentasi 116,72% dan laju pertumbuhan ekonomi naik tapi tidak signifikan yaitu pada persentasi 5.07%.

Dari kedua data di atas hanya ada 25% menunjukan keselarasan pada priode 2014 dan 2017 yang menunjukan pada tahun tersebut terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan peningkatan Investasi pada tahun yang sama. 75% lagi menunjukan ketidakn sesuaian antara investasi yang masuk dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga dapat di simpulkan bahwa investasi luar negeri tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian negara Indonesia pada tahun 2011-2018.

Para investor menjadikan pasar modal sebagai sinyal apakah kondisi investasi di Indonesia baik atau menurun. Kondisi ini tidak langsung secara singkat, karena investasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ketika sinyal pasar Indonesia menurun para investor melalui peranan pemerintah diajak untuk berinvestasi di Indonesia dan dampaknya akan dapat dirasakan ketika proses kegiatan ekonomi telah

berjalan dan terjadi peningkatan pendapatan.[11]

Diketahui bahwa penanaman modal asing di Indonesia mengalami naik dan turun karena disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, tetapi secara keseluruhan terdapat peningkatan. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ketika minat investasipara investor menurun, peranan pemerintah mengajak untuk berinvestasi di Indonesia akan dapat membantu menarik minat investor dan dampaknya akan dapat dirasakan ketika proses kegiatan ekonomi telah berjalan dan terjadi peningkatan nilai ekonomi.[12]

2. Kebijakan Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Negara Hukum Guna Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia

Pemerintah telah menetapkan kebijakan bidang-bidang yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai regulasi dan peraturan serta menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dengan modal asing. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar penanaman modal asing dapat diarahkan pada satu tujuan yang hendak dicapai, karena seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, akibat adanya intervensi dari pemerintah negara pemilik modal asing.[13]

Adapun Dasar Hukum dari Penananam Modal Asing di Indonesia adalah sebagai beikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)[14]
3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)[15]

[11] Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, Op.cit., hlm. 483.

[12] Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jurnal Ekonomi KIAT, Volume 31, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 4

[13] Sirwanto, *Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dampak Kedaulatan Bangsa*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 85.

[14] Baca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

[15] Baca lebih lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.[16]
5. Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur dua macam investasi, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Ketentuan-ketentuan yang mempunyai hubungannya dengan investasi asing, disajikan berikut ini.[17]

1. Pasal 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang Pengertian Penanaman Modal Asing, Penanam Modal Asing, dan Modal Asing;
2. Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan Penanaman Modal;
3. Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal
4. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang Bentuk Badan Usaha;
5. Pasal 6 tentang Perlakuan terhadap Penanaman Modal;
6. Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan Melakukan Tindakan Nasionalisasi atau pengambilalihan hak;
7. Pasal 8 tentang Kebebasan Mengalihkan Aset;
8. Pasal 9 tentang Tanggung Jawab Hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal;
9. Pasal 10 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing;
10. Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
11. Pasal 12 tentang Bidang Usaha;
12. Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 tentang Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
13. Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 tentang Fasilitas Penanaman Modal;
14. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa; dan.
15. Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 tentang Sanksi.

Pentingnya penanaman modal asing dalam pembangunan nasional, berbagai strategi untuk mngundang investor asing telah dilakukan. Hal ini didukung oleh arah kebijakan ekonomi dalam Tap

Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI)

[16] Baca lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.

[17] Lihat Pasal-Pasal yang Pembahas Penanaman Modal Asing di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dan baca juga Salim HS, Budi Sutrisno, 2018, Op.Cit, hlm. 145-146

MPRRI No. IV/MPR/1999, di mana salah satu kebijakan ekonomi nasional adalah mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan berbagai kemudahan perijinan investasi, menjamin kepastian hukum berinvestasi, serta menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilaksanakan secara transparan dan diatur dengan Undang-Undang.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indoneia tahun 1945, bahwa didirikannya negara Indonesia ini dengan tujuan yang jelas, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. dengan demikian maka Indonesia menganut paham walfare state (negara kesejahteraan), dimana jaminan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.[18] Begitu juga dalam pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa

> "...Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) yang mengidealkan sifat intervensionisme negara dalam dinamika perekonomian masyarakat, semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat".[19]

Tujuan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting adalah demi ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, dan terjangkaunya harga bagi banyak orang.[20] Penguasaan oleh negara haruslah diartikan sebagai tindakan untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan pengurusan(*bestuur sdaad*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan

[18] Alfitri, *Ideologi Walfare State Dalam Dasar Negara Indonesi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No 3, September 2012, hlm. 449.

[19] Basariyadi, *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Volume 23, No. 4, Oktober 2016, hlm. 438.

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi, hlm. 330.

melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*)."[21]

Kebijakan Penanaman Modal Asing memang ada keuntungan dan kerugiannya, tetapi keuntungan yang diperoleh negara dan rakyat terlalu kecil jika disbanding kerugian yang bersifat sistemik. Dan untuk mencegah dari kerugian itu dibutuhkan modal yang jauh lebih besar baik Sumber Daya Manusia, tekanan sosial politik, ekonomi, militer dan kerusakan lingkungan, apalagi untuk mengembalikan kerugian yang diderita berpuluh tahun.[22]

Sebagai pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan Warga Negara Indonesia perusahaan penanaman modal asing harus emenuhi syarat sebagai berikut:[23]

1. Perusahaan penanaman modal harus Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia.
2. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dilihat dari tahapan dan putusan Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada yang salah dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika regulasi ini diterapkan secara konsisten, dan

[21] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, h. 334; lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi, hlm. 208; dan lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059- 060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, hlm. 498-499.

[22] Sirwanto, *Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dampak Kedaulatan Bangsa*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 101-102.

[23] Lihat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

pelanggaran yang terjadi segera ditindak sesuai peraturan, maka kalaupun kerugian yang akan terjadi tidak akan fatal dan bisa ditutupi dengan keuntungan yang diperoleh sehingga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negara Indonesia.[24]

E. PENUTUP

Dari penelitian Investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2018 hanya terjadi 25% menunjukan keselarasan pada priode 2014 dan 2017 yang menunjukan pada tahun tersebut terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di barengi dengan peningkatan Investasi pada tahun yang sama. Dan 75% lagi menunjukan ketidak sesuaian antara investasi yang masuk dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga dapat di simpulkan bahwa investasi luar negeri tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perekonomian negara Indonesia pada tahun 2011-2018.

Penanaman modal asing menjadi bagian yang sangat urgensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mensejahterakan masyarakat umum, Dilihat dari sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah dan banyak yang belum terekploitasi untuk membagunan ekonomi, maka dengan itu pemerintah perlu mendatangkan Investor sebagai penanaman modal. Selain itu dalam rangka memberikan manfaat bagi bangsa Kebijakan pemerintah pun harus di pertegas dan di perketat. Dan investasi dari luar negri diperlukan perencanaan yang matang dan pengalokasian bantuan luar negeri harus optimal, supaya kedepannya tidak merugikan negara. perlu kiranya dipikirkan oreorientasi proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri secara detai dan menyeluruh. Serta peran pengawasan yang baik dari institusi yang berwenang baik dari penegak hukum maupun lembaga lainnya.

[24] *Ibid.*, hlm. 102.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Sritua dan Adi Sasono (1987), Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Ul-Press, Jakarta.Brecher dan Abbas, (1972), Islam 1978, jacoby 1996, kruege 1978.

Bambang Kustituanto Istikomah, 1999. Peran Penanam Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Universitas Gadjah Mada.

Dowling, J. Malcolm and Hiemenz (1982), Aid, Savings and Growth in The Asian region, The Developing Econoies; Vol. XX No.4

Engle R.F. and C. W. J. Granger (1987), Cointegration and Error Correction, representation Estimation and Testing Econometrics, Volume 55, No. 2.

Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

Rana, P.B. and J. M. Dowling, Jr (1988), The Impact of Foreign Capital on Growth: Evidences from Asian Developing Countries; The Developing Economics XXVI-1.

Salim HS, Budi Sutrisno, 2018, Hukum Investasi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Jurnal, Hasil Penelitian, Makalah, dan Pidato

Alfitri, Ideologi Walfare State Dalam Dasar Negara Indonesi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No 3, September 2012.

Basariyadi, Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Volume 23, No. 4, Oktober 2016.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiriris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, Pasar Modal dan Penanaman Modal Asing di Indonesia, COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting, Volume 4, Nomor 2, 2021.Setyowati, Tien (1993), Penyimpangan terhadap doktrin Portias Daya Beli, Sebuah Studi Kasus di Indonesia, Jumal Ekonomi dan Bisnis.

Poppy Camenia Jamil, Restu Hayati, Penanaman Modal

Asing di Indonesia, Jurnal Ekonomi KIAT, Volume 31, Nomor 2, Desember 2020.

Siestri Pristina Kairupan, 2013, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Belanja Daerah Pengaruhnya Kepada Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 200-2012, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi, Volume 1, Nomor 4.

Sirwanto, Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Dampak Kedaulatan Bangsa, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059- 060-063/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air.

Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan

Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal.

Internet

https://setkab.go.id/tertinggi-sejak-2014-bps-ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-517-persen/

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1317/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-sektor-ekonomi-sup-1-sup-miliar-rupiah-2000-2017.html

Wikipedia, *Per Capita Income* (Pendapatan Per Kapita) https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_per_kapita